

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1 Sejarah Objek Penelitian**

Penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan Desa merupakan salah satu wujud nyata dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau. Salah satu aspek dalam program pemberdayaan Desa yang diimplementasikan oleh Pemerintah provinsi Riau dan Kabupaten Siak adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) yang dilaksanakan dan dikelola oleh dana untuk masyarakat sebagai dana abadi desa/kelurahan.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Tuah Indarpura didirikan pada tanggal 05 bulan 01 tahun 2007. UED SP ini didirikan berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang mana pengurus-pengurusnya dipilih dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. UED SP berfungsi dalam salah satu aspek pendukung program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan akses modal kepada masyarakat golongan menengah ke bawah sesuai aturan pedoman dan jenis program. Bantuan dana Usaha Desa dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Provinsi Riau Khususnya Desa Tuah Indrapura telah menerima bantuan dana usaha desa dari Pemerintah Provinsi Riau. Program pemberdayaan desa terbukti sangat direspon positif oleh masyarakat dalam menumbuh kembangkan usaha ekonomi mikro ini. Akhirnya pada Pemerintah Provinsi Riau melalui BPPM Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak kami atas nama masyarakat

Desa Tuah Indrapura mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam Program Pemberdayaan Desa dapat berlanjut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

#### **4.2 Aktivitas Objek Penelitian**

Melaksanakan aktivitas UED SP merupakan dasar didirikannya UED SP. Tujuan dari aktivitas UED SP Tuah Indrapura adalah sebagai tindak lanjut dari kebijakan dan program pemerintah dalam upaya mempercepat proses pertumbuhan dan peningkatan ekonomi dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat, untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan kesejahteraan anggotanya. Dalam hal ini usaha yang dipilih haruslah benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk melakukan usahanya.

#### **4.3 Kelembagaan UED SP**

Untuk pelaksanaan Modal Usaha Desa dibentuk kelembagaan khusus yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED SP. Pembentukan pengelola UED SP dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan difasilitasi oleh pendamping desa bersama kader pembangunan masyarakat, selanjutnya pengelola UED SP harus mendapatkan pengesahan dari bupati.

- a. Pengelola UED SP terdiri dari warga masyarakat desa yang berdomisili tetap di desa bersangkutan dan dapat dipercaya serta tingkat pendidikan minimal SLTA serta dipilih dalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat desa.

- b. UED SP dikelola oleh 3 orang yang terdiri dari direktur, sekretaris dan bendahara.
- c. Aparatur Desa, Ketua dan Anggota BPD tidak dapat dipilih sebagai pengelola UED SP.

#### **1.4 Jenis Usaha**

1. Perdagangan (D)
2. Pertanian (T)
3. Perkebunan (P)
4. Industri Kecil (Ik)

Berdasarkan jenis usaha diatas, dapat kita simpulkan betapa besarnya roda perekonomian masyarakat khususnya di Desa Tuah Indrapura kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Peran ini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan UED SP Tuah Indrapura hingga pada akhirnya dapat menjadi perkembangan ekonomi serta pertumbuhan usaha di desa tuah indrapura khususnya dan kabupaten siak umumnya.


Jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola hingga saat ini sebatas simpan pinjam. Hal ini Tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan baik secara administrasi maupun secara keorganisasian serta tujuan didirikannya UED SP yakni sebagai saran sumber permodalan usaha bagi masyarakat di desa khususnya bagi masyarakat.

Setiap kegiatan UED SP Tuah Indrapura selalu melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat atau perwakilan dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat desa hal ini dilakukan agar semua bentuk kebijakan yang diambil nantinya sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan masyarakat

### 1.5 Struktur Organisasi

Untuk pelaksanaan Modal Usaha Desa ini Pemerintah membentuk suatu kelembagaan khusus yang disebut Usaha Ekonomi Desa UED SP. Pembentukan pengelola ini melakukan forum musyawarah seluruh elemen Desa dipimpin oleh Kepala Desa difasilitasi oleh konsultan pendamping yang selanjutnya pengelola UED SP harus dapat pengesahan dari Bupati, pengelola terdiri dari 4 orang yaitu: Ketua, Tata Usaha, Kasir, dan Staf Analisis Kredit dengan pendidikan minimal SLTA dan masa kepengurusan selama 3 tahun. Sebagai otoritas adalah Kepala Desa, LKMD dan satu orang Tokoh Perempuan dan ditambah satu Badan Pengawas dari tokoh masyarakat.

**Gambar II.1**  
**Struktur Kepengurusan**



*Sumber : UED SP Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Gatot Supratmono (2000:22), yang dikatakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu lagi membayar lunas kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut *cuistion* kredit macet adalah permasalahan manajemen (*management oriented problem*), debitur meninggal dunia atau sakit (*death or illness of principals*), perubahan situasi pasar (*change in the marketplace*). Teori yang mengemukakan tentang kredit macet tersebut digabungkan dengan hasil wawancara pada kantor UED SP Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak untuk mendapatkan data-data yang pasti.

Dari pengamatan penulis tentang kredit macet pada UED SP Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak belum terlaksana dengan baik sebagaimana semestinya dalam pengkreditan yang diberikan kepada nasabahnya. Sehingga berdampak pada masalah-masalah yang dimana terjadi kredit macet dalam pemberian kredit. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan kredit pada UED SP Tuah Indrapura yang kurang teliti dalam memberikan kredit kepada nasabah-nasabahnya. Penyebab utamanya adalah kredit macet yang mempengaruhi faktor internal bank dan faktor eksternal bank yang mengakibatkan masalah terhadap UED SP tersebut. Hal-hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

## 1.1 Kredit Macet

Secara luas kredit macet adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Misalnya, persyaratan mengenai pembayaran yang mewajibkan bunga, pengembalian pokok pinjaman, meningkatkan margin deposit, pengikatan perjanjian dan peningkatan anggunan dan sebagainya (Mahmoedin, 2003:3).

Berdasarkan dari pengertian kredit macet diatas yang dikemukakan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya pihak pengelola harus benar-benar melihat sejauh mana nasabah bisa dalam pengembalian kredit dalam batas waktu yang telah ditentukan. Namun dalam prakteknya UED SP Tuah Indrapura tidak mampu nasabahnya dalam melakukan pengembalian kredit yang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UED SP Tuah Indrapura pada nasabah-nasabahnya tidak mampu dalam pengembalian kredit sehingga terjadi permasalahan yang menimbulkan penunggakan yang berakibat tidak lancarnya usaha yang dijalaninya.

Adapun usaha yang dilakukan UED SP Desa Tuah Indrapura dalam menyalurkan kredit macet usaha kecil Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

**Tabel 5.1 : Penyaluran Kredit Macet Usaha Kecil pada UED SP Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.**

Tahun	Jumlah data pinjaman (Rp)	Peminjam (orang)	Tunggakan (Rp)	%	Jumlah penunggak (orang)	%
2008	498.000.000	168	28.894.000	5.8	26	15.4
2009	482.000.000	98	39.530.000	8.2	30	30.6
2010	449.500.000	93	69.792.000	15.5	40	43.0
2011	326.500.000	50	55.880.000	17.1	32	64.0
2012	309.000.000	46	11.053.000	3.5	18	39.1

*Sumber: Kantor UED SP Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.*

Dari tabel 5.1 diatas dapat dilihat bagaimana perkembangan kredit usaha kecil yang disalurkan oleh UED SP Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang didasarkan pada jumlah dana pinjaman tiap tahunnya dari tahun 2008-2012. Pada tahun 2008 jumlah dana peminjam kredit usaha kecil pada UED SP sebesar Rp.498.000.000 dari 168 orang peminjam dengan tunggakan sebesar Rp.28.894.000 atau sebesar 5.8% dari jumlah penunggak 26 orang atau 15.4%. Pada tahun 2009 jumlah dana peminjam sebesar Rp.482.000.000 dari 98 orang peminjam dengan tunggakan sebesar Rp.39.530.000 atau sebesar 8.2% dari jumlah penunggak sebanyak 30 orang atau 30.6%. Pada tahun 2010 jumlah dana pinjaman sebesar Rp.449.500.000 dari 93 orang peminjam dengan tunggakan sebesar Rp.69.792.000 atau sebesar 15.5% dari jumlah penunggak sebanyak 40 orang atau 43%. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah dana peminjam sebesar Rp.326.500.000 dari 50 orang peminjam dengan tunggakan sebesar Rp.55.880.000 atau sebesar 17.1% dari jumlah penunggak sebanyak 32 orang atau 64.0%. Dan tahun 2012 jumlah dana peminjam sebesar Rp.309.000.000 dari 46 orang peminjam dengan tunggakan sebesar Rp.11.053.000 atau sebesar 39.1%.

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2009 mengalami kredit macet yang terdapat dalam penunggakan dari sebesar 5,8% menjadi sebesar 8.2% dengan jumlah penunggak mengalami kenaikan dari 15.4% menjadi 30.6%. Sedangkan pada tahun 2010 meningkat lagi tunggakan menjadi sebesar 15.5% dengan jumlah penunggak 43.0%. Pada tahun 2011 tunggakan mengalami kenaikan menjadi sebesar 17.1% dengan jumlah

penunggak 64.0%. Dan pada tahun 2012 mengalami penurunan terhadap tunggakan menjadi sebesar 3.5% dengan jumlah penunggak 39.1%.

Tunggakan yang terjadi akibat pihak peminjam tidak dapat membayar dikarenakan lagi tidak mempunyai uang atau usaha yang dijalannya mengalami kemunduran, baik dari segi perdagangan, pertanian dan perkebunan. Didalam menjalani bisnis perdagangan tidak berjalan lancar dan tidak berkembang. Sehingga barang yang didagangkan kurang laku. Selain itu juga dalam segi pertanian dan perkebunan dikarenakan telah mengalami gagal panen yang mengakibatkan kerugian yang besar. Karena disebabkan oleh hama yang mematikan tanaman tersebut. Selain itu juga besarnya pengeluaran untuk biaya hidup yang harus dikeluarkan setiap harinya demi kelangsungan hidup mereka. Dengan masalah tersebut maka peminjam mengalami kredit macet atau tunggakan dalam pembayaran kepada UED SP dengan tepat waktu yang telah dijanjikan. Dengan hasil peneliti melalui wawancara langsung kepada pihak kepala UED SP dimana pihak UED SP untuk menjelaskan tentang kredit macet dalam proses pemberian kredit tidak berjalan lancar dan bagaimana solusinya. Seperti terdapat dalam wawancara berikut ini:

“hal yang menyebabkan kredit macet itu karena uang yang akan diberikan tidak ada atau uang yang diberikan masih kepada nasabah yang lain. Sehingga dana yang akan digulirkan tidak mencukupi dalam peminjaman kepada nasabah yang lainnya. Dengan hal ini, karena nasabah belum mengajukan proposal dan tunggakan nasabah yang semakin tinggi. Solusi dalam hal ini yaitu menunggu pengembalian kredit oleh nasabah sehingga uang tersebut bisa digulirkan kepada calon nasabah yang akan meminjam” (wawancara: Khairul Annam. Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).



Selain itu, tunggakan yang mengalami tidak stabilnya dalam kredit macet tersebut menjadi dampak bagi UED SP Tuah Indrapura serta penyebab terjadinya tunggakan dan bagaimana solusi yang dilakukan dalam kredit tersebut. Seperti terdapat dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Karena kebanyakan dari nasabah UED SP Tuah Indrapura ini pinjamannya permusim atau pinjaman ketika musim bertani. Sehingga jika lewat 3 hari jatuh tempo membayar denda sebesar Rp.1000. Solusi yang diambil dengan mengurangi pinjaman nasabah dengan pinjaman permusim” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Dalam praktiknya UED SP Tuah Indrapura belum mampu dalam mengatasi masalah-masalah kemacetan dalam pembayaran yang dilakukan oleh nasabahnya. Sehingga sangat berdampak pada kelancaran dalam usaha pemberian kredit tersebut. Selain itu pengelola juga tidak teliti dalam pemberian kredit terhadap nasabah tanpa benar-benar melihat sanggup atau tidaknya nasabah dalam pengembalian kredit tersebut. Seperti terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Dikarenakan nasabah tersebut sangat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau nasabah melakukan pembayaran melalui cicilan” (Khairil Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Selanjutnya pihak nasabah tidak mampu dalam pengembalian kredit yang telah dipinjam oleh pihak nasabah tersebut dan solusi yang harus diambil dari pihak UED SP Desa Tuah Indrapura seperti terdapat dalam kutipan wawancara berikut ini:

“karena kebanyakan pinjaman dari pihak nasabah tidak mengukur kemampuannya. Contoh nasabah mampu meminjam 1 juta tetapi terlalu memaksa meminjam 10 juta sehingga nasabah tersebut menjadi keberatan dalam pengembaliannya. Solusi yang harus diambil dari pihak UED SP harus benar-benar diukur kemampuan calon nasabah dalam pemberian

kredit berdasarkan ekonomi yang memadai” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Dengan penjelasan dalam hasil wawancara tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari pihak pengelola UED SP Desa Tuah Indrapura harus benar-benar menyeleksi calon nasabahnya pantas atau tidaknya dalam pengkreditan baik dalam pemberian dan pengembalian. Selain itu dari pihak nasabah harus benar-benar dalam meminjam supaya bisa membantu ekonomi untuk yang akan datang.

## **1.2 Faktor Internal Bank**

Faktor internal bank adalah adanya kelemahan atau dari kesalahan bank itu sendiri seperti kelemahan dalam analisis data, kelemahan dalam dokumen kredit, kelemahan dalam supervise kredit, kelemahan kebijakan kredit, kelemahan bidang agunan, kesalahan sumber daya manusia dan kelemahan teknologi.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara di UED SP Desa Tuah Indrapura dengan adanya keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan pengkreditan serta apa solusi yang harus diambil. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Karena nasabah tidak benar-benar mengajukan pinjaman untuk usaha yang telah diajukan. Sehingga dari pihak pengelola harus menyeleksi pengajuan pengkreditan kepada calon nasabah” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Dari hasil wawancara diatas seharusnya bagi pihak pengelola benar-bener menyeleksi calon nasabah dalam peminjaman pengkreditan sehingga terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam UED SP Tuah Indrapura tersebut prosedur yang dijalankan dari pihak UED SP tersebut berjalan

dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Didalam pelaksanaan pengkreditan dikantor UED SP ini telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelum diberlakukan pengkreditan” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Dengan hasil wawancara selanjutnya dengan kepala UED SP apakah ada ketidakdisiplinan atau kurang professional dari pihak pengelola dalam melakukan pengkreditan. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Karena semua dari pihak pengelola dan pengurus telah mentaati peraturan dan perjanjian yang sudah disepakati bersama” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Dari hasil wawancara diatas yang menjadi pengaruh terhadap suatu pengkreditan yaitu hasil kinerja pengelola atau pengurus tersebut. Bagaimana supaya kredit yang disalurkan tidak melebihi batas normal pada pengkreditan. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“semua yang berpengaruh dalam pengkreditan semuanya telah mengikuti hasil keputusan rapat dan telah disetujui bersama” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada intinya dalam faktor internal bank kebijakan dalam pengambilan keputusan pengkreditan kepada nasabah harus benar-benar dengan tujuan yang harus tepat sebagaimana mestinya dalam pengkreditan. Selain itu, pelaksanaan dalam prosedur pengkreditan berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi masalah-masalah dalam pengkreditan dan para pengelola atau pengurus UED SP Tuah Indrapura ini telah mengikuti perjanjian yang telah disepakati serta melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

### 1.3 Faktor Eksternal Bank

Faktor eksternal bank adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen, serta ketidak layakan debitur dalam peminjaman yang tidak berkomitmen terhap pengkreditan yang dilakukan.Selain itu dalam faktor eksternal bank tersebut yang menjadi pengeruh situasi ekonomi yang negative, situasi politik dalam negeri dan luar negeri, situasi alam dan peraturan pemerintah.

Dalam praktek UED SP ini, adapun kondisi ekonomi nasabah yang tidak menjamin dapat berpengaruh terhadap pengkreditan dan bagaimana solusinya.

Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara tersebut:

“karena angsuran itu harus wajib dibayar dan harus dibayar walaupun kondisi ekonomi nasabah melemah karena itu sudah menjadi kewajiban dalam pengembalian kredit. Solusinya pinjaman yang diajukan harus sesuai dengan kemampuan nasabah dalam pengembalian pengkreditan tersebut”(Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Dapat dikatakan UED SP Tuah Indrapura ini kondisi ekonomi nasabah tidak menjamin terhadap pengkreditan oleh nasabah dalam pengembalian kredit tanpa didasari dengan kemampuan dalam pengembalian kredit. Selain itu potongan bunga juga berpengaruh terhadap pemberian kredit yang telalu besar bisa berpengaruh terhadap pemberian kredit kepada nasabah dan solusi yang akan dilakukan oleh pihak nasabah. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“kerana dengan semakin banyak nasabah meminjam dana tersebut maka semakin besar potongan bunganya atau sesuai dengan seberapa banyak pijaman yang dilakukan oleh nasabah. Solusinya mengatur kemampuan nasabah dalam meminjam” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Banyaknya pesaingan yang dilakukan oleh pihak nasabah terhadap UED SP Desa Tuah Indrapura dengan solusi yang dilakukan dalam pengkreditan tersebut. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara tersebut:

“karena tidak semua nasabah mempunyai niat hati yang tulus dalam peminjaman serta pinjaman yang dilakukan dengan persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan pengajuan pengkreditan. Solusi yang dilakukan memberikan pengertian dan penjelasan kepada nasabah dalam melakukan pengkreditan” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Selanjutnya dalam faktor eksternal dalam pengkreditan terjadi tidak berkembangnya usaha yang dijalankan oleh debitur dana bagaimana solusinya. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“karena nasabah mengalami gagal panen, bangkrutnya dalam berdagang, karena minimnya pengetahuan tentang usaha tersebut dengan solusi nasabah harus diberikan pengetahuan dan pembinaan” (Khairul Annam, Ka. UED SP Desa Tuah Indrapura, 03 Oktober 2013).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa UED SP ini tidak hanya berpengaruh terhadap kredit macet saja. Tetapi berpengaruh juga terhadap faktor internal bank dan faktor eksternal bank dari pihak pengelola UED SP Desa Tuah Indrapura tersebut. Maka dapat disimpulkan dalam prakteknya UED SP Desa Tuah Indrapura ini dalam faktor eksternalnya tidak terlaksana dengan baik. Dikarenakan dengan adanya masalah-masalah yang timbul diluar masalah UED SP tersebut. Sehingga menyebabkan ketidاكلancaran pengelola dalam melaksanakan kegiatan yang ada dalam pemberian kredit itu sendiri. Hal ini akan merugikan pihak pengelola karena pada dasarnya masalah yang terjadi diluar kekuasaan manajemen UED SP tersebut.